



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sufri Dewi binti Sanijan, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Nagarejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedek Dermawan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Dedek Dermawan, S.H & Partner's, Jalan Petumbukan No. 80, Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Misdi bin Tusimo, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 9 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/45/V/2006, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 10 Mei 2006;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Safika, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2007, 2. Safina, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2007, 3. Safira, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2007, 4. Adinda Ramadani, perempuan, lahir tanggal 28 Agustus 2008, dan 5. Rizka Andiri, perempuan, lahir tanggal 30 April 2011;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun VIII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah rumah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2013;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak mulai tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini telah berulang kali Tergugat lakukan, dan Penggugat sebagai seorang isteri juga telah berulang kali untuk melarang dan menasehati Tergugat untuk meninggalkan perbuatannya tersebut namun nyatanya Tergugat tidak terima dan tetap melakukan perbuatan buruknya tersebut;
 - Tergugat tidak mencerminkan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, dimana Tergugat malas sekali untuk bekerja sehingga Tergugat selalu selalu kurang untuk memberikan biaya rumah tangga dan bahkan Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga, sehingga selama ini Penggugat yang bekerja untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga;

Hal 2 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- 6. Bahwa oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, selama ini Penggugat sudah cukup sabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sifat-sifat buruknya tersebut, namun kenyataannya Tergugat semakin parah dan tidak pernah berubah hingga puncaknya sekitar awal tahun 2013 yang lalu karena merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah ada datang untuk menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama seperti layaknya suami isteri;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Misdi bin Tusimo) atas diri Penggugat (Sufri Dewi binti Sanijan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat pernah hadir di persidangan, namun pada saat Tergugat hadir, Penggugat tidak hadir oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut dibacakan Tergugat atau kuasanya tidak lagi pernah hadir, sehingga majelis tidak dapat mendengarkan atau menerima jawaban dari Tergugat; ,

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 368/45/V/2006, tertanggal tanggal 9 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Darmis bin M.Ilyas, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan, Gang Pahlawan No. 11, Lingkungan Dusun I, Desa Nagarejo, Kecamatan V, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Ponakan Saksi;

Hal 4 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2006 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dua kali, karena dipanggil oleh Penggugat untuk mendamaikan keduanya setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga kebutuhan rumahtangga tidak terpenuhi;
- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering kali menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Sanijan bin Darmo, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Nagarejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Ponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2006 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Bangun Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan lima orang anak;

Hal 5 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat sering mengadu kepada Penggugat, dan hal tersebut telah Saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakui pertengkaran tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak bekerja dengan alasan Tergugat menjaga dan mengasuh anak, sedangkan Penggugat bekerja;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering kali menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab Tergugat tidak lagi pernah hadir setelah perkara ini diperiksa, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk

Hal 6 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pernah hadir dipersidangan, namun disaat Tergugat hadir Penggugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat terlaksana, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini telah berulang kali Tergugat lakukan, dan Penggugat sebagai seorang isteri juga telah berulang kali untuk melarang dan menasehati Tergugat untuk meninggalkan perbuatannya tersebut namun nyatanya Tergugat tidak terima dan tetap melakukan perbuatan buruknya tersebut, Tergugat tidak mencerminkan

Hal 7 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, dimana Tergugat malas sekali untuk bekerja sehingga Tergugat selalu selalu kurang untuk memberikan biaya rumah tangga dan bahkan Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga, sehingga selama ini Penggugat yang bekerja untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga, dan Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat, dan sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat atau kuasanya tidak lagi pernah hadir dipersidangan setelah perkara diperiksa oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mendengar atau menerima jawaban dari Tergugat oleh kerananya tidak jawaban Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga biaya kebutuhan rumahtangga tidak terpenuhi Tergugat, dan Tergugat telah selingkuh dnegan wanita lain, yang pada tahun 2013a yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 8 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Saksi dan keluarganya di persidangan dan kedua orang Saksi Tergugat menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, serta kedua orang Saksi menyatakan masih sanggup dan masih ingin menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa atas keinginan kedua orang Saksi Tergugat untuk merukukan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, namun dipersidangan kedua orang Saksi menyatakan sudah berupaya untuk merukunkana keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga biaya kebutuhan rumahtangga tidak terpenuhi Tergugat, dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, dan Hakim Mediator serta pihak keluarganya pun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Hal 9 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Misdi bin Tusimo) terhadap Penggugat (Sufri Dewi binti Sanijan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu rjura enam belas ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 19 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	970.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Put.No.1603/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)